



Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa

I Ketut Gede Rudiarta *, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*rudiarta@gmail.com

How To Cite:

Rudiarta, I, K, G., Arthanaya, I, W., Suryani, L, P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 63-67. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1619.63-67>

Abstract-*Village or what is called by another name or an area that is thick with tradition and relatively independent. Based on this, the village must be recognized and understood as a legal community unit that has rights and authority in managing and managing village funding and the community to achieve village welfare. Related to the expansion of the village, formulation of the problem can be made as follows: what are the local government policies on managing village fund allocation and how is community participation in managing village fund allocation. This paper was made to find at local government policies and community participation in the management of village fund allocations based on statutory regulations. Management of village fund allocation, namely the overall activities which include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of The village funds. The type of research used is normative research. The village fund allocation has been regulated in article 72 paragraph 1 latter C and article 72 paragraph 3 of law number 6 of 2014 concerning village states that one source of village income is part of the results of regional taxes and retribution of the regency / city and regional tax and retribution. City at least 10% (ten percent) of regional taxes and levies. Therefore, there is a need for local government policies and community participation to oversee the implementation of village funds.*

Keywords: Management, village funds, village management.

Abstrak-Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu daerah yang kental akan tradisi serta relatif mandiri. Desa harus diakui keberadaannya dan disadari sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai hak serta kekuasaan dalam mengatur dan mengurus pendanaan desa serta masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan desa. Dalam hal ini maka dapat dirumuskan masalah yaitu: bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan perundang undangan. Pengelolaan alokasi dana desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Alokasi dana desa diatur didalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan ada bagian sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya alokasi dana desa.

Kata kunci: Pengelolaan, dana desa, pemerintah desa.

1. Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu daerah yang kental akan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Berdasarkan inilah maka desa harus diakui keberadaannya dan dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Mengenai kedudukan desa dan pengakuan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang. Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintah daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara, sepanjang masih ada, urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan berdasarkan hak asal-usul. Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Dengan demikian desa mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai desa akan mengingati hak-hak asal-usul. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pengertian desa adapun istilah Desa secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodukir pula oleh Sutardjo Karto Hadikoesoemo bahwa perkataan desa, dusun, desi, seperti juga halnya dengan perkataan negara, negari, negeri, negory, asalnya dari perkataan sansekerta, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Sirajuddin, 2016). Istilah desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Desa adalah daerah yang kental dengan adat istiadat, tradisi, dan hukum yang relatif mandiri. Oleh karena itu desa harus mendapatkan pengakuan atas keberadaannya yang didalamnya terdapat satuan masyarakat yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam pemerintahannya yang bertujuan untuk mengatur serta membantu keperluan rakyat. Desa diakui dengan mempertimbangkan hak asal-usul oleh karenanya segala aturan yang membahas desa akan melihat hak asal-usul dan untuk menjalankan pemerintahan yang stabil pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat dapat memberikan tugas pembantuan.

Desa telah banyak berkembang dalam bermacam-macam bentuk untuk melindungi serta memberdayakan supaya lebih maju, demokratis dan mandiri serta agar tercipta landasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan memerintah dan pembangunan sehingga

tercipta tatanan yang adil maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan diberikan wewenang lebih luas dengan tujuan agar bisa meningkatkan pelayanan terhadap rakyat dan partisipasi dalam melaksanakan bidang pembangunan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka yang paling dekat dengan masyarakat adalah Desa. Didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa memiliki wewenang yang berpedoman keanekaragaman, demokrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan agar desa dapat meningkatkan pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tentu Pemerintah Desa memerlukan dana, dana Desa tersebut diantaranya bersumber dari pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian hasil pajak daerah, dana perimbangan Kabupaten/Kota Bantuan dari pemerintah daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah. Untuk mendanai semua wewenang desa sumber pendapatan Desa digunakan untuk memenuhi kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, kepedulian terhadap masyarakat serta pembangunan.

Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, tertib, serta akuntabel pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan sanksi penundaan penyaluran dana desa terhadap desa yang terlambat memberikan laporan penggunaan dana desa. Adapun sanksi yang lain yaitu pengurangan dana desa apabila penggunaan dana desa tidak sesuai terhadap pedoman umum dan pedoman teknis atau desa melakukan penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

Oleh karena itu pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang berpartisipasi oleh masyarakat dengan tujuan memelihara keseimbangan pembangunan ditingkat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan terdapatnya alokasi dana desa, kepastian pendanaan desa dalam pembangunan dapat terus dilaksanakan. Berdasarkan hal-hal diatas maka sangatlah menarik untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa.

Penelitian serupa dengan penelitian sekarang telah dilakukan oleh (Karimah, Saleh, & Wanasmawatie, 2014) yang berfokus pada

pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dekat kulon kecamatan dekat kabupaten lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Selanjutnya, (Sari, Ribawanto, & Said, 2015) juga melakukan penelitian serupa yang berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di kantor pemerintahan desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban atau pelaporan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan kurang baik. Pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar dan kualitas sumber daya manusia. Namun, juga menemui beberapa faktor penghambat, yaitu: Rendahnya Sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Penunjang Operasional Administrasi Pemerintah Masih Terbatas, dan Kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masyarakat. Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan alokasi dana Desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana Desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang ditujukan atau dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan serta masih berkaitan terhadap permasalahan yang dibahas atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber hukum yang

digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa berkedudukan dibawah Kabupaten/Kota. Desa merupakan bagian otonomi daerah yang wilayah pemerintahannya paling kecil. Dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, memperhatikan potensi keanekaragaman daerah dibantu peran serta masyarakat diharapkan Desa menyelenggarakan pemerintahan dengan tertib. Desa yang memiliki potensi strategis oleh karenanya diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Kesuksesan berjalannya otonomi daerah ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan otonomi desa.

Untuk mencapai taraf pembangunan yang diperlukan rakyat maka diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk itu dana dari penghasilan desa belum bisa mencukupi, selanjutnya diperlukan dana bantuan dari pemerintah kabupaten serta provinsi yang sedikitnya bisa merealisasikan sebesar 10% ini dimungkinkan bisa terciptanya pembangunan sehingga desa tidak tertinggal jauh dari perkotaan. Terwujudnya pembangunan yang merata khususnya di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan mencapai tingkat kebutuhan dan kehidupan yang lebih baik masyarakat yang tinggal di desa (Widjaja, 2003).

Dengan sistem pengawasan yang seimbang antara pemerintah desa dan lembaga desa sehingga kewenangan, kedudukan, dan keuangan desa bisa lebih kuat dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kedudukannya mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah Desa dengan Kepala Desa, karena kepala desa yang dipilih melalui pemilu oleh masyarakat untuk menghindari kekacauan dalam pemerintahan Desa. BPD mesti mempunyai keinginan atau pemikiran yang sama dengan Kepala Desa.

Keuangan Desa yang bersumber dari dana bantuan kabupaten yang diberikan kepada desa yang dananya didapat dari penghasilan daerah kabupaten, pemberian terhadap Pemerintah Desa disesuaikan dengan jumlah penghasilan pemerintah daerah sekitar. Tujuan dari bantuan itu yaitu untuk mempercepat pembangunan

dalam pedesaan. Selain bantuan dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pariwisata lokal, dan penataan pasar setempat juga merupakan pendapatan yg bisa digunakan untuk percepatan pembangunan Desa.

Untuk mengefektifkan program Desa yang merata dan berkeadilan, dana yang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang bersumber dari dana perighasilan Pemerintah Daerah Kabupaten kemudian dihitung Dana alokasi khusus yang bisa disebut ADD selanjutnya digunakan sesuai program Desa sesuai dengan prosedur penggunaan Dana Desa yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Cara menghitung dana Desa setiap desa pada kabupaten/Kota secara merata dan berkeadilan yaitu dihitung berdasarkan keuangan dasar yang diratakan pada setiap desa secara berkeadilan sebanyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari keuangan Desa. Dan juga berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, luas wilayah, dan angka kemiskinan pada desa. Adapun faktor yang menentukan geografis desa yaitu: ketersediaan prasarana pada desa, kondisi pasilitas umum, pencapaian kendaraan.

Selanjutnya penggunaan dana Desa yang dilakukan berdasarkan keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Pembangunan Desa yang dimaksud antara lain yaitu: pembangunan prasarana kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pasilitas umum seperti jalan, balai masyarakat dan lain lain. Untuk membantu menurunkan kemiskinan selain itu juga dapat digunakan untuk dana bantuan untuk memenuhi keperluan dasar masyarakat miskin. Setelah prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan sudah terpenuhi dana desa bisa juga digunakan untuk kegiatan diluar prioritas yang dianjurkan.

Penetapan prioritas dana Desa dibuat selambat lambatnya tiga bulan sebelum diawalinya waktu anggaran. Penetapan tersebut di buat berdasarkan Rencana Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan oleh Menteri Desa dan Menteri Pembangunan

Daerah Tertinggal. Selanjutnya kebijakan prioritas keuangan Desa harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Menteri yang melakuakan urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri teknis atau lembaga pemerintah non kementerian.

Agar pelaksanaan penggunaan dana desa bisa jujur, transparan dan terstruktur kepala Desa dalam setiap semester wajib melaporkan penggunaan dana Desa kepada Bupati/Walikota dengan ketentuan laporan dilakukan dalamdua semester, pertama diserahkan paling lambat bulan juli sebelum minggu keempat pada tahun anggaran berjalan dan yang kedua bulan januari sebelum minggu keempat pada tahun anggaran berjalan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam urusan keuangan pengawasan tidak selalu dilakukan oleh pemerintah atau aparat berwenang. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam hal pengawasan pengelolaan alokasi dana desa serta dalam hal pembangunan kawasan pedesaan. Untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang baik banyak organisasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintahan Desa dalam bentuk partisipasi masyarakat. Untuk memperjelas arah pembangunan dan untuk menghindari kesulitan dalam pmbangunan maka perlu dilaksanakan suatu perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam hal Alokasi Dana Desa terdapat perencanaan yang dilakukan berdasarkan partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan MUSREMBANGDes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). MUSREMBANGDes dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa tingkat kehadiran masyarakat ketika melakukan kegiatan MUSREMBANGDes mencerminkan keaktifan masyarakat dalam melakukan partisipasi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip partisipasi masyarakat yaitu prinsip partisipatif, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

4. Simpulan

Kebijakan pemerintah daerah merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk dapat melaksanakan pembangunan secara merata dan berkeadilan berdasarkan asas partisipatif dibawah pemerintahannya. Berdasarkan asas otonomi daerah bahwa desa berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Maka demi mewujudkan pemerintahan desa yang adil, makmur dan sejahtera pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kegunaan sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan dari rencana pembangunan dan pemberdayaan atau penumbuhan rakyat berkualitas. Partisipasi dibutuhkan dalam keinginan pemerintah Desa untuk menciptakan perlengkapan wilayah desa yang sesuai dengan kedudukan desa dan segala keperluan pemerintahan serta masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Sari, R. N., Ribawanto, H., & Said, M. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1880–1885.
- Sirajuddin, D. (2016). *Hukum administrasi pemerintahan daerah*. Malang: Setara Press.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.